



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 15 /HK.03.1-kpt/7208/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Internal Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 24 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG.
- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sebagaimana DIKTUM Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP;
 2. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang di perlukan untuk melaksanakan SPIP;
 3. Mengelola Administrasi, Dokumentasi kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan koordinasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 25 Januari 2019



Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR: 15 /HK.03.1-kpt/7208/KPU-Kab/I/2019
TANGGAL : 25 Januari 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
(SATGAS) PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL CHAIR	KETUA KPU	PENGARAH
2.	TAHIR	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	Drs. JUMAIL	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
4.	SAHRUL, SH	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KETUA
5.	ARDIN, SH., M.Si	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
6.	INGRID TANSI SOSILAWATI, SE	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
7.	MOH. TAUFIK TALIBO, S.Sos	PENYUSUN DATA DAN DOKUMENTASI KEBUTUHAN SARANA PEMILU	ANGGOTA
8.	KAMALUDIN, SE	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	RISMAN TALIBO	PENYIAP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	ANGGOTA

